

Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah

Bayu Mogana Putra

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 Indonesia

bayumoganaputra@gmail.com

Abstract

This study focuses on the legal politics of the government as a regulator of policies related to Islamic banking in Indonesia. The purpose of this study is to understand the legal politics in the development of Islamic banking to support the economy in Indonesia. The method used is normative law, namely by examining various laws and regulations related to the focus of the study. Based on an in-depth analysis, it can be concluded that the philosophical, sociological, and juridical dynamics in the formulation of the Sharia Banking Law in Indonesia require strong synergy from all elements so that improvements in encouraging the progress of Islamic Economy, especially Sharia Banking, can be achieved properly in Indonesia. At the same time, people's welfare can be created and the country's economy continues to transform for the better.

Key Words: Government; Islamic banking; legal policy

Abstrak

Penelitian ini menitikberatkan pada politik hukum pemerintah sebagai regulator atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami politik hukum perkembangan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif, yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus kajian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan Ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah dapat tercapai dengan baik di Indonesia. Pada saat yang bersamaan maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta serta perekonomian negara terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi.

Kata-kata Kunci : Politik hukum; pemerintah; perbankan syariah

Pendahuluan

Lahirnya lembaga keuangan syari'ah dilatar belakangi oleh pelarangan *riba* dalam Al-Qur'an. *Riba* memunculkan persoalan aktual dalam transaksi ekonomi yaitu apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk *riba* yang dilarang Al-Qur'an atau tidak. *Riba* mengakibatkan sebagian besar umat Islam berhati-hati dalam bermuamalah dengan bank berbasis bunga, meskipun lembaga ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Fenomena ini melatarbelakangi berkembangnya lembaga keuangan syari'ah (LKS) guna menampung dana umat dan menyalurkan kembali kepada umat yang membutuhkan bantuan modal dengan pemberian fasilitas berdasarkan prinsip syari'ah. Bank syari'ah berlaku secara universal untuk semua orang, tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin meskipun lahirnya LKS bertujuan menampung dan menyalurkan dana umat Islam. Syari'ah dalam perbankan syari'ah menunjuk pada prinsip atau sistem yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syari'ah.¹

Tercapainya pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah memiliki prinsip yang jelas dalam setiap aktifitas usahanya yaitu melarang praktik spekulatif (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan melipatgandakan keuntungan secara tidak halal (*riba*) apapun bentuknya. Sistem ekonomi syariah selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian dan keadilan bagi rakyat. Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah yang disebut dengan Perbankan Syariah.²

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah'. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada hakikatnya bank syariah sama halnya dengan bank komersial lainnya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Keduanya menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit perbankan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalisasinya.

¹ Inosentius Samsul, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 117.

² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 12.

Operasionalisasinya Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional.³

Gagasan mengenai bank syari'ah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Kureshi (1946), Naem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961).⁴ Bank syari'ah yang pertama kali berdiri adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada 1963 di Kairo Mesir. Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Selanjutnya perkembangan bank syari'ah secara internasional dimulai dengan sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970 dimana dalam sidang tersebut Mesir mengajukan sebuah proposal yang mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan sebuah sistem kerja sama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Dimana dalam sidang tersebut disetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dari sinilah kemudian bermunculan bank-bank Islam di berbagai belahan dunia.⁵

Indonesia baru menerapkan sistem keuangan syari'ah pada 1991, bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank umum dengan prinsip syari'ah murni di Indonesia, yang mulai beroperasi 1 Mei 1992. Ide mendirikan bank ini sudah ada sejak K.H. Mas Mansyur, sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1937-1944, berpendapat penggunaan jasa bank konvensional sebagai bentuk keterpaksaan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas *riba*.⁶ Peluang untuk merealisasikannya semakin terbuka dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 tentang liberalisasi perbankan. Pendirian bank syari'ah dilakukan melalui rekomendasi hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor, 19-22 Agustus 1990, ditindaklanjuti dengan Munas IV di MUI di Jakarta, 22-25 Agustus 1990 sehingga terbentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia.⁷

Perbankan syari'ah berkembang sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan 1992) yang mengatur pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan perbankan konvensional diperbolehkan memiliki

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Cet. I, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 35.

⁵ *Ibid.*

⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

unit syari'ah. Pengaturan ini sangat terbatas karena UU Perbankan 1992 belum mengatur tegas perbankan syari'ah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung memaksa perbankan syari'ah menyesuaikan dengan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan berbasis bunga. Sistem perbankan syari'ah baru ditempatkan secara tegas sebagai bagian dari sistem perbankan nasional sejak diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan 1998) sebagai amandemen UU Perbankan 1992, yang memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan *dual banking system* yang sudah diimplementasikan sejak 1992. UU Perbankan 1998 telah mengakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syari'ah seperti pengertian bank yang mencakup bank syari'ah, pengertian prinsip syari'ah dan pembiayaan. Selanjutnya dengan telah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), maka payung hukum perbankan syari'ah di Indonesia adalah UU Perbankan Syariah.

Lebih dari sepuluh tahun pasca UU Perbankan Syariah berlaku, namun apakah UU Perbankan yang saat ini berlaku beserta dengan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai aturan pelaksana UU Perbankan Syariah sudah memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia? Atas dasar permasalahan tersebut maka dalam karya ilmiah ini akan memaparkan terkait dengan politik negara terhadap perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia.

Rumusan Masalah

Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana politik hukum perkembangan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk memahami politik hukum perkembangan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode hukum normatif, yakni dengan menelaah berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus kajian dalam karya ilmiah ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi para pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antarnegara.⁸

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sedemikian mengesankan sehingga mendapat predikat "*the biggest and the fastest growing Islamic banking market in the world*". Namun demikian, perkembangan perbankan syari'ah tersebut merupakan tantangan dan sekaligus amanah bagi seluruh *stakeholders* perbankan syari'ah untuk terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama dan masyarakat.⁹

Positivasi hukum Islam di bidang perbankan telah dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah di Indonesia berjalan begitu panjang sampai lahirnya undang-undang tersebut (yang sebenarnya proses transformasi melalui adaptasi dan harmonisasi *fiqh muamalah* ke dalam peraturan perbankan syariah) terjadi antara 1992-2008. Penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memiliki orientasi dan tujuan untuk mewujudkan kehendak masyarakat Islam di Indonesia yang telah lama memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat muslim merasa lebih tentram dan nyaman bertransaksi menggunakan jasa perbankan syariah yang kini sudah memiliki undang-undang tersendiri.

⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 49.

⁹ Shidiq Haryono, dkk, *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2005, hlm. v.

Bank Indonesia dalam mengembangkan Bank Syariah menganut strategi *market driven, fair treatment* dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to Sharia principles*). Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap pertama meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat dibentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada 2015 diharapkan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki pangsa pasar yang signifikan yang ikut bagian dalam mengembangkan perekonomian nasional dalam menyejahterakan masyarakat.

Sebagai langkah konkret upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memosisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹⁰

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya

¹⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyari'ahan operasional Perbankan Syari'ah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syari'ah (*syari'ah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.¹¹

Terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pasal 3 Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Ini berarti bahwa terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum yang bertumpu pada peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam rangka untuk menuju tujuan tersebut harus tetap berdasarkan pada prinsip syariah yang diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Selain itu, dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan Bank Syariah juga harus mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan UU Perbankan Syariah diuraikan bahwa Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *Riba*¹², *Maisir*¹³, *Gharar*¹⁴, *Haram*¹⁵, *Zalim*¹⁶. Kemudian

¹¹ *Ibid.*

¹² Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bati*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)

¹³ Yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan

¹⁴ Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah

¹⁵ Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

¹⁶ Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya UU Perbankan Syariah tentu saja mengalami dinamika yang cukup kompleks, untuk itu dalam mengkaji bagaimana politik hukum implementasi UU Perbankan Syariah pada Bank Syariah dalam menjalankan usahanya maka dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yudridis. Dimana dapat diuraikan dalam analisis berikut ini:

1. Aspek Filosofis

Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam asas-asas UU Perbankan Syariah adalah prinsip syariah. Salah satu unsur dalam prinsip tersebut adalah transparansi. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, namun transparansi terkandung dalam prinsip syariah yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya belum seluruhnya kegiatan dalam perbankan syariah melaksanakan unsur tranparansi. Contohnya dalam produk perbankan simpanan dengan menggunakan akad *mudhharabah*, nasabah hanya diberikan keuntungan dalam bentuk nominal dari proses bagi hasil yang diperoleh. Nasabah tidak diberi tahu simpanan mudharabah yang digunakan untuk perputaran usaha dalam perbankan untuk mendapatkan keuntungan tidak dijelaskan secara detail kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah belum sepenuhnya dijalankan dalam Perbankan Syariah.

2. Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis terdapat dua problem utama. *Pertama* adanya paradigma masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap keuangan syariah menjadikan Bank Syariah di Indonesia belum berkembang sempurna, hadirnya keuangan syariah masih dianggap hanya untuk mengotak-otakan umat beragama di Indonesia. Kenyataan justru sebaliknya, keuangan syariah khususnya perbankan syariah hadir untuk melindungi kepentingan umat muslim tanpa mengabaikan umat non muslim di Indonesia. Faktanya jasa perbankan syariah dapat digunakan untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memberikan edukasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah sekalipun tidak mengklasifikasikan atau bahkan melarang terhadap masyarakat non-Muslim untuk bertransaksi pada Bank Syariah. *Kedua*, berkaitan dengan sumber daya manusia yang membidangi keuangan syariah masih sangat minim

di Indonesia. Sehingga Bank syariah masih tertatih-tatih dalam menjalankan dan melebarkan sayap usahanya keseluruh wilayah, baik nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan kompetensi insan perbankan syariah, akan lebih kuat keabsahannya apabila Undang-Undang Perbankan Syariah menjamin keastian hukum atas beban Perusahaan Bank Syariah untuk memberikan fasilitas pelatihan atau pengembangan kompetensi insan-insan perbankan syariah.

3. Aspek Yuridis

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking* sistem menjadi *dual banking* sistem tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarkhi antara lain:¹⁷

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

¹⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 15-16.

Dalam tinjauan yuridis memiliki beberapa dinamika yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar kedepan kepastian hukum dapat segera diwujudkan. Kaitannya dengan politik negara terhadap kebijakan perbankan syariah dalam mendorong perekonomian negara, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi perhatian penting Pemerintah dalam mendorong perekonomian negara melalui kebijakan perbankan syariah, yakni pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (ICSR) bernafaskan Islam atau yang dikenal dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan Kewajiban zakat bagi perbankan syariah. Dalam pelaksanaan ICSR Pemerintah sebagai regulator negara harus merumuskan peraturan-peraturan teknis dalam pelaksanaan ICSR. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan Bank Syariah sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomu Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama perekonomian Islam dapat tercapai melalui perbankan syariah.

Kedua, zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian negara dalam hal menyejahterakan masyarakat, sudah selayaknya diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Bank Syariah sebagai badan hukum juga sebenarnya dapat dibebankan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha perbankan yang dilaksanakan. Mekanisme inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan oleh Bank Syariah di Indonesia. Karena Perbankan Syariah adalah entitas Ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat ini di Indonesia.

Berkaitan dengan politik negara sebagai regulator yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang bersifat tetap dan mengikat, sejatinya negara dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras untuk fokus terhadap perumusan aturan-aturan teknis pelaksanaan hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Sehingga cita-cita ekonomi Islam sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan perekonomian negara yang baik dapat tercapai dengan Perbankan Syariah sebagai salah satu entitas ekonomi Islam yang menjadi jembatan untuk mencapai hal tersebut.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa adanya dinamika filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan peraturan perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah dapat tercapai dengan baik di Indonesia. Pada saat yang bersamaan maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta serta perekonomian negara terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan analisis dalam karya ilmiah ini maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah negara dalam hal ini pemerintah membentuk Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur, khususnya para pakar atau ahli yang memiliki latar belakang ekonomi Islam dan Hukum. Sehingga dapat dielaborasi untuk dapat menyusun rancangan regulasi perkembangan ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Perundang-Undangan oleh Pemerintah selaku regulator negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Arifin, Zainu, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Tangerang, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Indonesia, Jakarta, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Lembaga Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Cet. I, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017.
- Haryono, Shidiq dkk, *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Samsul, Inosentius, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

Wahyuni, Sri, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Jurnal

Bashori, Akmal, "Politik Hukum Dibalik Suksesnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, Vol. I, No. 01, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat